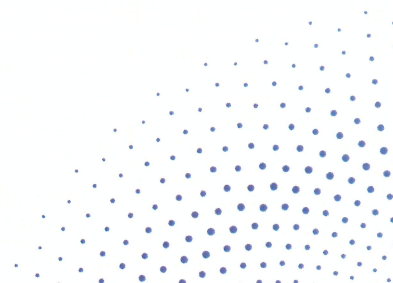


**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CENTRAL FINANSIAL X
No. CFX/DIR-SK/001/IV/2026
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA
ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

- Menimbang** :
- a. Bahwa PT Central Finansial X ("**CFX**") wajib memiliki peraturan dan tata tertib Bursa sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025;
 - b. Bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, CFX memandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sehubungan dengan pasar *spot*; dan
 - c. Bahwa penyesuaian Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto tersebut ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025; dan
 - 2. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-123/IK.01/2026 tanggal 29 April 2026 perihal Persetujuan Peraturan dan Tata Tertib Bursa (Spot).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- 1. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimuat dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
 - 2. Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya dapat diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila





terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2026

PT CENTRAL FINANSIAL X

Subani
Direktur Utama

PT CENTRAL FINANSIAL X

CFX TOWER | Lantai 8,
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36,
Jakarta Selatan - 12950

☎ 021-5200310

🌐 www.cfx.co.id



PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 1.1. Di dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa ini, istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital memiliki arti sebagai berikut:
- 1) **Anggota Bursa Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut **Anggota Bursa** adalah pedagang aset keuangan digital yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa.
 - 2) **Anggota Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut **Anggota Kliring** adalah Anggota Bursa yang mendapat hak dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk mendapatkan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.
 - 3) **Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan PPSPM** yang selanjutnya disingkat **APU, PPT, dan PPPSPM** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
 - 4) **Aset Keuangan Digital** adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital termasuk di dalamnya aset kripto.
 - 5) **Aset Kripto** adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).
 - 6) **Aset Keuangan Digital Lainnya** adalah aset keuangan digital lain termasuk derivatif Aset Keuangan Digital.
 - 7) **Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **Bursa** adalah **PT Central Finansial X** yang bertindak selaku Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital sebagaimana Surat Penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-7/D.07/2025 tanggal 01 Februari 2025.
 - 8) **Cidera Janji** adalah kegagalan pemenuhan segala kewajiban oleh Anggota Bursa terhadap pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsumen, terkait transaksi Aset Keuangan Digital dan Pelanggaran yang dilakukan Anggota Bursa dalam pelaksanaan transaksi Aset Keuangan Digital.
 - 9) **Daftar Aset Keuangan Digital** adalah daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa yang dapat ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.
 - 10) **Daftar Aset Kripto** adalah bagian dari Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa yang memuat informasi daftar Aset Kripto untuk ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.
 - 11) **Daftar Aset Keuangan Digital Lainnya** adalah bagian dari Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa yang memuat informasi daftar Aset Keuangan Digital Lainnya, termasuk daftar kontrak dengan underlying Aset Keuangan Digital, untuk ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.
 - 12) **Dewan Komisaris** adalah organ Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - 13) **Direksi** adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

- dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum lain.
- 14) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur (tidak termasuk cuti bersama) yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 15) **Hubungan Afiliasi** adalah
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara perusahaan dan pegawai, Direksi atau Komisaris, dari Pihak tersebut;
 - hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu atau lebih anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 16) **Konfirmasi** adalah informasi atau keterangan Anggota Bursa secara tertulis kepada Bursa.
- 17) **Komite Bursa Aset Keuangan Digital** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa melalui Surat Keputusan berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada Direksi Bursa baik diminta maupun tidak diminta.
- 18) **Konsumen** adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Anggota Bursa, sesuai dengan POJK AKD-AK.
- 19) **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut **LAPS Sektor Jasa Keuangan** adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang didirikan berdasarkan Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., M.Kn. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070. AH.01. 07.TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- 20) **Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian** adalah badan usaha yang menyediakan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital, dalam hal ini **PT Kliring Komoditi Indonesia** berdasarkan Surat Penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-6/D.07/2025 tanggal 01 Februari 2025.
- 21) **Margin** adalah jumlah jaminan yang ditempatkan oleh Konsumen untuk membuka dan mempertahankan posisi pelaksanaan transaksi dalam derivatif Aset Keuangan Digital.
- 22) **Otoritas Jasa Keuangan** adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

- 23) **Pasar Aset Keuangan Digital** adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan/atau perdagangan Aset Keuangan Digital, yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital.
- 24) **Pedagang Derivatif** adalah Anggota Bursa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan POJK AKD-AK untuk melaksanakan kegiatan jual dan/atau beli Derivatif AKD atas amanat Konsumen yang diperdagangkan pada Bursa.
- 25) **Pedagang Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut sebagai **Pedagang** adalah badan usaha yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Konsumen.
- 26) **Pelanggaran** adalah setiap kegagalan, kelalaian dalam memenuhi kewajiban dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital, Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD, Surat Keputusan (SK), termasuk tetapi tidak terbatas pada, keputusan dan/atau ketetapan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Anggota Bursa.
- 27) **Pemohon** adalah pihak yang mengajukan permohonan keanggotaan Bursa.
- 28) **Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal** yang selanjutnya disingkat **PPSPM** adalah PPSPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- 29) **Pengaduan Konsumen Anggota Bursa** adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materi, wajar dan secara langsung pada Konsumen terkait transaksi Aset Keuangan Digital.
- 30) **Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **Pengelola Tempat Penyimpanan** adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital dalam hal ini **PT Kustodian Koin Indonesia**.
- 31) **Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **Bursa** adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital.
- 32) **Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X** selanjutnya disebut **Peraturan dan Tata Tertib Bursa** adalah peraturan dan tata tertib yang diterbitkan oleh Bursa mengenai perdagangan di dalam Pasar Aset Keuangan Digital berikut perubahan dan/atau penambahannya yang diberlakukan dari waktu ke waktu dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 33) **Peraturan dan Tata Tertib Bursa terkait Perdagangan Derivatif Aset Keuangan Digital PT Central Finansial X** selanjutnya disingkat **Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD** adalah peraturan dan tata tertib yang diterbitkan oleh Bursa mengenai perdagangan Aset Keuangan Digital lainnya termasuk derivatif Aset Keuangan Digital di dalam Pasar Aset Keuangan Digital berikut perubahan dan/atau penambahannya yang diberlakukan dari waktu ke waktu dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 34) **Platform Anggota Bursa** adalah sistem dan/atau sarana perdagangan yang disediakan oleh Anggota Bursa untuk melakukan penawaran, transaksi, penerimaan Konsumen dan pelaporan yang terhubung pada sistem dan/atau sarana Bursa dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian secara daring dan *real-time*.

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

- 35) **POJK No. 8/2023** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan berikut perubahan atau penggantinya dari waktu ke waktu.
- 36) **POJK No. 22/2023** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berikut perubahan atau penggantinya dari waktu ke waktu.
- 37) **POJK AKD-AK** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 berikut perubahan atau penggantinya dari waktu ke waktu.
- 38) **Rekomendasi** adalah rekomendasi sebagai Pedagang yang dikeluarkan oleh Bursa bagi Pemohon untuk mendapatkan izin sebagai Pedagang dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 39) **Sistem Pelaporan** adalah sistem dan/atau sarana Bursa yang terhubung dengan Platform Anggota Bursa dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian yang berfungsi untuk menerima laporan transaksi Aset Kripto dari Anggota Bursa.
- 40) **Sub Komite** adalah tim teknis yang berada di bawah Komite Bursa Aset Keuangan Digital yang bertugas untuk membantu Komite Bursa Aset Keuangan Digital.
- 41) **Surat Edaran (SE)** adalah pemberitahuan tertulis yang mengikat kepada seluruh Anggota Bursa mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bursa dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 42) **Surat Edaran Bersama (SEB)** adalah pemberitahuan tertulis yang mengikat kepada seluruh Anggota Bursa mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bursa bersama Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 43) **Surat Keputusan (SK)** adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Bursa sesuai dengan kewenangannya yang berisikan kebijakan yang mengikat secara hukum bagi Anggota Bursa dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 44) **Surat Keputusan Bersama (SKB)** adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Bursa bersama Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sesuai dengan kewenangannya yang berisikan kebijakan yang mengikat secara hukum bagi Anggota Bursa dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 45) **Surat Persetujuan Anggota Bursa** yang selanjutnya disingkat **SPAB** adalah surat persetujuan Bursa sebagai tanda bukti keanggotaan Bursa yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- 46) **Tanda Daftar Keanggotaan** adalah tanda daftar keanggotaan yang dikeluarkan oleh Bursa sebelum Pemohon mendapatkan SPAB.
- 47) **Tindak Pidana Pencucian Uang** yang selanjutnya disingkat **TPPU** adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 48) **Tindak Pidana Pendanaan Terorisme** yang selanjutnya disingkat **TPPT** adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
- 49) **Wallet** adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan Aset Keuangan Digital.

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

BAB II

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BURSA

- 2.1. Pemohon yang ingin menjadi Anggota Bursa namun belum memiliki izin sebagai Pedagang, wajib terlebih dahulu mendapat Tanda Daftar Keanggotaan dan Rekomendasi dari Bursa sebelum mendapat Surat Persetujuan Anggota Bursa.
- 2.2. Persyaratan untuk: (i) mendapatkan Tanda Daftar Keanggotaan dan Rekomendasi bagi Pemohon yang belum memiliki izin sebagai Pedagang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.1; dan/atau (ii) menjadi Anggota Bursa bagi Pemohon yang telah memiliki izin usaha sebagai Pedagang yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi dan menyerahkan kepada Bursa formulir permohonan keanggotaan dengan format yang disediakan oleh Bursa, dengan melampirkan:
 - (i) salinan akta pendirian badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) beserta akta perubahan anggaran dasar (jika ada perubahan) yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - (ii) salinan akta yang menunjukkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta susunan pemegang saham yang telah diberitahukan kepada dan/atau telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - (iii) salinan anggaran dasar yang menunjukkan pemenuhan persyaratan permodalan sebagaimana yang diatur melalui POJK AKD-AK yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - (iv) struktur organisasi paling sedikit divisi informasi teknologi, divisi audit, divisi hukum, divisi pengaduan Konsumen, divisi *client support*, serta divisi akuntansi dan keuangan;
 - (v) salinan sertifikat *certified information system security professional* dari 1 (satu) pegawai atau perjanjian kerja sama dengan tenaga ahli atau lembaga yang memiliki tenaga ahli bersertifikasi *certified Information systems security professional*;
 - (vi) salinan laporan keuangan terkini yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - (vii) rancangan tata cara perdagangan untuk dapat dievaluasi oleh Bursa;
 - (viii) dokumen yang membuktikan kantor atau tempat kedudukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebutkan dalam anggaran dasar perusahaan dan merupakan kantor fisik yang menjadi kantor pusat Pedagang yang bukan merupakan kantor bersama, ruang kerja bersama, atau kantor virtual;
 - (ix) perjanjian menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi dengan format yang disediakan oleh Bursa;
 - (x) standar prosedur operasional yang paling sedikit mengatur:
 - (1) pemasaran dan penerimaan Konsumen;
 - (2) pelaksanaan transaksi;
 - (3) pengendalian dan pengawasan internal;
 - (4) penyelesaian perselisihan Konsumen; dan
 - (5) penerapan program APU, PPT serta PPSPM di sektor jasa keuangan.
 - (xi) Salinan Nomor Izin Berusaha (NIB) dari instansi yang berwenang;
 - (xii) Surat pernyataan untuk tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib Bursa;
 - b. memenuhi persyaratan administratif lainnya sebagai berikut:
 - i. memiliki anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali yang lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Bursa, bagi Pemohon yang belum memiliki izin usaha sebagai Pedagang;

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

- ii. memiliki tata cara perdagangan yang disetujui oleh Bursa; dan
- iii. menyampaikan data-data dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan dan/atau diminta Bursa secara tertulis sesuai dengan kewenangan Bursa dalam POJK AKD-AK.
- c. memenuhi persyaratan sistem, infrastruktur dan sarana perdagangan sebagai berikut:
 - i. memiliki, menguasai, mengendalikan sistem dan sarana perdagangan daring yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital yang terhubung secara *real-time* dengan Bursa serta Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - ii. menggunakan infrastruktur dan sistem yang dapat memastikan fungsi pengawasan Bursa dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa;
- d. memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut bagi Pemohon yang telah memiliki izin usaha sebagai Pedagang dan/atau memiliki keanggotaan di penyelenggara bursa aset keuangan digital selain Bursa:
 - i. menyampaikan kepada Bursa sebagai berikut:
 - 1) Salinan izin usaha sebagai Pedagang dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Salinan tanda daftar sebagai penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat ;
 - 3) Salinan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali dari Pemohon.
 - ii. telah menyelesaikan seluruh kewajiban Pemohon pada penyelenggara bursa aset keuangan digital selain Bursa dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak terkait;
 - iii. menyampaikan surat pernyataan kepada Bursa yang menyatakan dan menjamin:
 - 1) Pemohon telah menyelesaikan seluruh kewajiban Pemohon pada penyelenggara bursa aset keuangan digital selain Bursa dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak terkait;
 - 2) Pemohon telah melakukan pemberitahuan kepada Konsumen dan mendapatkan seluruh persetujuan yang relevan dari Konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Bursa; dan
 - 3) penyelenggara bursa aset keuangan digital tersebut telah bersedia dan telah siap untuk mencabut keanggotaan dari Pemohon
 - iv. telah menyampaikan pemberitahuan kepada Konsumen Pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengalihan keanggotaan dari Pemohon yang sekurang-kurangnya memberitahukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) estimasi tanggal efektif pengalihan keanggotaan;
 - 2) potensi perubahan biaya;
 - 3) tujuan pengalihan keanggotaan;
 - 4) dampak pengalihan keanggotaan;
 - 5) jaminan Pemohon kepada Konsumen atas keamanan data, dana, dan Aset Keuangan Digital Konsumen;

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

- 6) komitmen Pemohon kepada Konsumen untuk melakukan edukasi dan/atau penanganan atas pertanyaan yang mungkin timbul sehubungan dengan pengalihan keanggotaan; dan
 - 7) tata cara, proses, dan/atau langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Konsumen sebagai pilihan dalam hal Konsumen mengambil keputusan secara mandiri untuk mengakhiri hubungan sebagai nasabah atau tidak melanjutkan penggunaan jasa dari Pemohon, termasuk penarikan dana dan/atau Aset Keuangan Digital Konsumen.
- e. Bursa atas pertimbangannya sendiri dapat mengesampingkan pemenuhan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2.2 huruf a, b, c, dan d dalam memproses permohonan keanggotaan Bursa dari Pemohon.
- 2.3. Pemohon wajib menyampaikan seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2.2 huruf a baik secara *softcopy* maupun *hardcopy* kepada Bursa.
 - 2.4. Setelah Bursa menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2.2 huruf a, Bursa menerbitkan surat tagihan biaya pendaftaran kepada Pemohon.
 - 2.5. Pemohon wajib melakukan pelunasan tagihan biaya pendaftaran kepada Bursa dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa ini.
 - 2.6. Dalam hal biaya pendaftaran telah dilunasi oleh Pemohon dan telah diterima oleh Bursa, maka Bursa memulai proses verifikasi seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2.2 huruf a.
 - 2.7. Apabila berdasarkan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2.2 huruf a dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Bursa berwenang melakukan pemeriksaan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2 huruf b, c dan d, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pemeriksaan fisik terhadap sistem, infrastruktur dan sarana perdagangan Pemohon;
 - b. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali Pemohon, bagi Pemohon yang belum memiliki izin usaha sebagai Pedagang.
 - 2.8. Dalam hal proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.7 telah selesai dilaksanakan, maka Bursa atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak atau menerima Pemohon untuk melanjutkan pendaftaran menjadi Anggota Bursa.
 - 2.9. Dalam hal Pemohon diterima untuk melanjutkan pendaftaran menjadi Anggota Bursa, maka:
 - a. Bursa menerbitkan Tanda Daftar Keanggotaan dan dokumen Rekomendasi bagi Pemohon yang belum memiliki izin usaha sebagai Pedagang; atau
 - b. Bursa menerbitkan SPAB bagi Pemohon yang telah memiliki izin usaha sebagai Pedagang
 - 2.10. Penolakan Pemohon oleh Bursa disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - 2.11. Pemohon yang ditolak oleh Bursa dapat mengajukan kembali permohonan menjadi Anggota Bursa, proses permohonan kembali mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa termasuk membayar kembali biaya pendaftaran.
 - 2.12. Karena sebab apapun, biaya pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan
 - 2.13. Tanda Daftar Keanggotaan dan dokumen Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.9 merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat izin sebagai Pedagang.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

- 2.14. Tanda Daftar Keanggotaan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 2.9 bukan merupakan bukti bahwa Pemohon telah menjadi Anggota Bursa.
- 2.15. Pemohon wajib melanjutkan proses untuk mendapatkan izin sebagai Pedagang dari Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal Tanda Daftar Keanggotaan Bursa dan dokumen Rekomendasi dari Bursa.
- 2.16. Pemohon wajib menyampaikan bukti atas proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.15 kepada Bursa, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.17. Dalam hal Pemohon yang telah memiliki Tanda Daftar Keanggotaan dan Rekomendasi, yang diterbitkan berdasarkan Pasal 2.9, selanjutnya mendapatkan izin sebagai Pedagang dari Otoritas Jasa Keuangan, maka Pemohon tersebut dinyatakan telah menjadi Anggota Bursa, dan Pemohon tersebut wajib dalam waktu 1 (satu) hari kalender mengirimkan salinan dari bukti perizinan sebagai Pedagang dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Bursa.
- 2.18. Terhadap Pemohon yang dinyatakan telah menjadi Anggota Bursa berdasarkan Pasal 2.17, maka Bursa akan menerbitkan SPAB.
- 2.19. Setelah Bursa menerbitkan SPAB baik berdasarkan Pasal 2.9 huruf b maupun berdasarkan Pasal 2.18, maka Bursa menerbitkan tagihan biaya keanggotaan kepada Anggota Bursa tersebut yang wajib dibayarkan oleh Anggota Bursa tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal tagihan.
- 2.20. Bursa berhak untuk menahan, mendokumentasikan dan/atau merahasiakan seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2, dokumen tambahan dan/atau hasil pemeriksaan fisik yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari Pemohon.
- 2.21. Bursa berhak untuk menyerahkan, mentransfer/mentransmisikan dengan cara apapun membuatnya tersedia bagi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lembaga pemerintahan lainnya yang berwenang, atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lembaga pemerintahan lainnya yang berwenang tersebut, seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2, dokumen tambahan dan/atau hasil pemeriksaan fisik yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari Pemohon, tunduk pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran oleh Bursa.

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

BAB III

HAK ANGGOTA BURSA

- 3.1. Setiap Anggota Bursa dalam memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital di dalam Pasar Aset Keuangan Digital, memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. mendapat akses penggunaan fasilitas Sistem Pelaporan Bursa;
 - b. mendapatkan informasi terkait Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bursa;
 - c. mendapatkan edukasi yang berkaitan dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau sistem, sesuai dengan jadwal program yang ditetapkan oleh Bursa;
 - d. mengusulkan Aset Keuangan Digital untuk dapat diperdagangkan dalam Pasar Aset keuangan Digital;
 - e. dapat melibatkan Bursa dalam kegiatan literasi yang dilakukan oleh Anggota Bursa;
 - f. dapat ikut serta dalam kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh Bursa;
 - g. dapat mengajukan pengembangan produk kepada Bursa;
 - h. dapat memberikan masukan kepada Bursa;
 - i. mendapatkan dukungan penyelesaian perselisihan dan sengketa antar Anggota Bursa;
 - j. berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bursa;
 - k. mendapatkan dukungan penyelesaian perselisihan dan sengketa antara Anggota Bursa dengan Konsumen.
- 3.2. Dengan pertimbangan tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 15.24 dan 15.30 Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau berdasarkan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan, hak Anggota Bursa dapat dicabut.
- 3.3. Dalam hal Anggota Bursa melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif Aset Keuangan Digital atas amanat Konsumen yang diperdagangkan pada Bursa, hak Anggota Bursa terkait kegiatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

BAB IV

KEWAJIBAN ANGGOTA BURSA

- 4.1. Setiap Anggota Bursa dalam memfasilitasi transaksi perdagangan di dalam Pasar Aset Keuangan Digital, memiliki kewajiban sebagai berikut:
- tunduk dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan oleh Bursa, termasuk namun tidak terbatas pada POJK AKD-AK, POJK No. 22/2023, POJK No. 8/2023, Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD dan/atau Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan SK, SE dan/atau Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB) berikut dengan setiap perubahannya.
 - melakukan kegiatan perdagangan Aset Kripto;
 - menjaga reputasi yang baik dan menarik diri dari setiap tindakan atau perbuatan yang dapat merusak citra Bursa dan/atau industri Pasar Aset Keuangan Digital;
 - menyediakan data laporan transaksi Aset Kripto secara *real time*, lengkap dan benar kepada Bursa melalui fasilitas Sistem Pelaporan Bursa;
 - menjamin kebenaran dan kelengkapan seluruh data dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bursa;
 - membayar seluruh biaya yang telah ditetapkan oleh Bursa selambat - lambatnnya pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa pada setiap tagihannya;
 - memenuhi dan menyelesaikan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat dari aktivitas perdagangan Aset Keuangan Digital;
 - menggunakan infrastruktur dan sistem yang dapat memastikan fungsi pengawasan Bursa dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa;
 - melaporkan setiap perubahan sistem kepada Bursa;
 - menyediakan dan/atau membuka akses terhadap seluruh sistem yang berkaitan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital kepada Bursa untuk pengawasan dengan hak akses untuk membaca;
 - melaporkan daftar para pihak yang termasuk sebagai pengendali dan pemilik manfaat kepada Bursa dalam rangka memastikan standar integritas, kompetensi dan reputasi ekosistem;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada Bursa atas setiap terjadinya perubahan pengurus, kepemilikan saham, sistem, dan tata cara perdagangan yang dimiliki atau perubahan lainnya dengan turut melampirkan bukti persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perubahan tersebut memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - mengikuti setiap pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, pertemuan dan kerja sama yang diselenggarakan atas undangan Bursa;
 - menginformasikan kepada Bursa atas perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha Anggota Bursa setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - melaporkan setiap rencana *maintenance* atas platform Anggota Bursa kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan *maintenance* tersebut;
 - memastikan pemisahan antara Aset Keuangan Digital milik Konsumen dan milik Pedagang, termasuk dalam pencatatan dan pembukuan Pedagang;
 - memastikan bahwa sistem, infrastruktur dan sarana perdagangan dari Anggota Bursa senantiasa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2.2 huruf c, Pasal 8.3, dan Pasal 8.5 Peraturan dan Tata Tertib Bursa serta memenuhi seluruh persyaratan sebagai Pedagang sebagaimana diatur di dalam

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

POJK AKD-AK;

- r. secara terus menerus menjaga kondisi perusahaan agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2 huruf b dan c Peraturan dan Tata Tertib Bursa;
 - s. memiliki dan mempertahankan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - t. melakukan kewajiban-kewajiban lain yang diatur berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa;
 - u. memenuhi seluruh persyaratan sebagai Pedagang sebagaimana diatur di dalam POJK AKD-AK;
 - v. memberikan informasi kepada Konsumen apabila terjadi gangguan terhadap layanan perdagangan yang disediakan oleh Anggota Bursa;
 - w. mematuhi dan mempertahankan persyaratan permodalan minimum sebagaimana diatur dalam POJK AKD-AK;
 - x. hanya menjadi anggota pada satu penyelenggara bursa aset keuangan digital termasuk aset kripto yaitu PT. Central Finansial X;
 - y. memiliki dan mempertahankan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - z. melakukan kewajiban-kewajiban lain yang diatur berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
- 4.2. Dalam hal Anggota Bursa melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif Aset Keuangan Digital atas amanat Konsumen yang diperdagangkan pada Bursa, kewajiban Anggota Bursa terkait kegiatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD.
- 4.3. Dalam hal Anggota Bursa melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif Aset Keuangan Digital atas amanat Konsumen yang diperdagangkan pada Bursa, maka Anggota Bursa tersebut berkomitmen untuk hanya melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif Aset Keuangan Digital atas amanat Konsumen untuk produk derivatif Aset Keuangan Digital Bursa.
- 4.4. Bursa dapat dengan pertimbangannya sendiri dan/atau berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan menambah, mengesampingkan dan/atau mengubah kewajiban Anggota Bursa.

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

BAB V

PEDOMAN PENETAPAN DAFTAR ASET KEUANGAN DIGITAL

- 5.1. Bursa berwenang untuk menetapkan Daftar Aset Keuangan Digital sesuai dengan kewenangannya berdasarkan POJK AKD-AK.
- 5.2. Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 terdiri dari:
 - a. Daftar Aset Kripto; dan
 - b. Daftar Aset Keuangan Digital Lainnya.
- 5.3. Dalam menetapkan Daftar Aset Kripto, Bursa mengacu pada pedoman umum analisis kesesuaian Aset Kripto berikut:
 - a. Bursa bersama Sub Komite penilaian dan evaluasi Aset Keuangan Digital yang berada di bawah Komite Bursa Aset Keuangan Digital memperhatikan aspek perlindungan Konsumen dan kelangsungan dunia usaha yang berintegritas, sehingga tercapai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
 - b. Bursa bersama Sub Komite penilaian dan evaluasi Aset Keuangan Digital yang berada di bawah komite Bursa Aset Keuangan Digital memastikan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria:
 - 1) diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi;
 - 2) bukan aset keuangan yang dicatat secara elektronik oleh lembaga jasa keuangan;
 - 3) tidak bersumber dan/atau dipergunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) sebagai representasi nilai secara digital yang utama;
 - 5) menggunakan teknologi buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh publik;
 - 6) memiliki utilitas dan/atau didukung oleh aset;
 - 7) dapat ditelusuri atau tidak memiliki fitur untuk menyamarkan atau menyembunyikan data kepemilikan dan transaksi;
 - 8) telah dilakukan penilaian oleh Bursa; dan
 - 9) kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 5.4. Dalam menetapkan Daftar Aset Kripto, Bursa mengacu pada pedoman teknis pelaksanaan analisis Aset Kripto yang dapat ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital:
 - a. Prinsip umum:
 - 1) tetap memberikan ruang pertumbuhan bagi berkembangnya sektor teknologi *blockchain* di Indonesia;
 - 2) menutup peluang pemanfaatan Aset Kripto untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan senjata pemusnah massal dan transaksi narkoba;
 - 3) memberikan legitimasi kepada pelaku usaha yang melakukan usahanya secara jujur dan profesional.
 - b. Tata cara analisis Aset Kripto:
 - 1) Bursa bersama Sub Komite penilaian dan evaluasi Aset Keuangan Digital yang berada di bawah Komite Bursa Aset Keuangan Digital melakukan kajian terhadap struktur *Analytical Hierarchy Process* (AHP), bobot dan instrumen, untuk memastikan keaktualannya sesuai dengan perkembangan industri *blockchain*;
 - 2) Bursa dapat menerima usulan penambahan dan/atau penghapusan Aset

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

- Kripto dari Anggota Bursa dari minimal 2 (dua) Anggota Bursa untuk dilakukan kajian;
- 3) Bursa bersama Sub Komite penilaian dan evaluasi Aset Keuangan Digital yang berada di bawah Komite Bursa Aset Keuangan Digital melakukan proses pengkajian Aset Kripto yang diusulkan untuk ditambah atau dihapus oleh Anggota Bursa berdasarkan huruf b di atas, dimulai paling lambat pada hari kerja pertama setiap bulan untuk periode penerimaan pengajuan pada bulan sebelumnya;
 - 4) Dalam melakukan penilaian terhadap Aset Kripto, Bursa bersama Sub Komite penilaian dan evaluasi Aset Keuangan Digital yang berada di bawah Komite Bursa Aset Keuangan Digital mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - i. nilai kapitalisasi pasar Aset Kripto;
 - ii. rata-rata nilai perdagangan harian;
 - iii. diperdagangkan dalam transaksi Pedagang besar yang diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang pada yurisdiksi di mana Pedagang tersebut berizin;
 - iv. latar belakang mengenai penerbit, pengembang, dan/atau pihak lain terkait Aset Kripto, kecuali Aset Kripto diterbitkan secara anonim;
 - v. ketersediaan pengungkapan informasi terkait Aset Kripto yang benar dan tidak menyesatkan;
 - vi. keamanan dan keandalan infrastruktur buku besar terdistribusi atau teknologi sejenis;
 - vii. besarnya utilitas atau ketersediaan aset yang mendukung Aset Kripto;
 - viii. konsentrasi kepemilikan;
 - ix. risiko hukum terkait Aset Kripto;
 - x. penerapan tata kelola yang baik;
 - xi. aspek perlindungan Konsumen dan perlindungan data pribadi;
 - xii. potensi manfaat ekonomi; dan
 - xiii. penilaian risiko atas Aset Kripto, termasuk risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.
 - 5) Informasi umum yang dibutuhkan dalam penilaian Aset Kripto paling sedikit memuat:
 - i. nama Aset Kripto;
 - ii. *ticker* Aset Kripto;
 - iii. kode referensi dari *coinmarketcap* dan/atau *coingecko* atau sumber lainnya;
 - iv. nama Pengembang;
 - v. alamat *smart contract*;
 - vi. nilai kapitalisasi pasar;
 - vii. alamat web pengembang (jika ada);
 - viii. kategori Aset Kripto.
 - 6) Bursa akan membagi listing Aset Kripto berdasarkan penerbit lokal atau dan global.
 - 7) Hal-hal lain sehubungan dengan tata cara analisis Aset Kripto akan diatur secara terpisah dalam Surat Edaran (SE).
- 5.5. Prinsip-prinsip pedoman penetapan Daftar Aset Keuangan Digital Lainnya akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

- 5.6. Penetapan Daftar Aset Keuangan Digital dan publikasi:
 - a. Aset Keuangan Digital ditetapkan dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang ditawarkan dan/atau diperdagangkan dalam Pasar Aset Keuangan Digital setelah Bursa dan Sub Komite Penilaian dan Evaluasi Aset Keuangan Digital melakukan kajian penilaian dan/atau evaluasi Aset Keuangan Digital;
 - b. Bursa melakukan publikasi Daftar Aset Keuangan Digital pada laman resmi Bursa atau media lain yang dapat diakses secara umum.
- 5.7. Dalam hal salah satu Aset Kripto yang telah ditetapkan di dalam Daftar Aset Kripto oleh Bursa telah melakukan rebranding, maka Anggota Bursa dapat melakukan permohonan kepada Bursa untuk melakukan evaluasi atas rebranding atas Aset Kripto tersebut untuk dapat ditetapkan untuk masuk di dalam Daftar Aset Keuangan Digital dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana relevan dengan rebranding Aset Keuangan Digital tersebut.
- 5.8. Atas evaluasi rebranding Aset Kripto sebagaimana dimaksud Pasal 5.7, Bursa berwenang untuk:
 - a. menetapkan rebranding Aset Kripto tersebut untuk dapat masuk ke dalam Daftar Aset Kripto sesuai dengan tata cara penetapan Daftar Aset Keuangan Digital dan publikasi sebagaimana diatur di dalam BAB V Peraturan dan Tata Tertib Bursa; atau
 - b. melakukan penilaian dan/atau analisis kembali atas Aset Kripto tersebut sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur di dalam BAB V Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
- 5.9. Dalam hal permohonan rebranding Aset Kripto menyebabkan terjadinya konversi atas Aset Kripto, maka Anggota Bursa yang mengajukan permohonan rebranding wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sebelum memberlakukan konversi atas Aset Kripto yang dimaksud.
- 5.10. Tata laksana atas permohonan, evaluasi, dan penetapan rebranding atas Aset Kripto diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

BAB VI

MEKANISME PENGHENTIAN DAN PENYELESAIAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL

- 6.1. Bursa dapat menghapus Aset Keuangan Digital dari Daftar Aset Keuangan Digital apabila:
 - a. berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bursa, Aset Keuangan Digital tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Aset Keuangan Digital;
 - b. berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bursa, Aset Keuangan Digital memiliki kondisi tertentu yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bursa, Aset Keuangan Digital memiliki potensi pelanggaran atas penerapan perlindungan Konsumen;
 - d. berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Bursa, Aset Keuangan Digital memiliki kondisi lain; dan/atau
 - e. berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penghapusan Aset Keuangan Digital.
- 6.2. Anggota Bursa wajib menghentikan perdagangan Aset Keuangan Digital yang:
 - a. dihapus oleh Bursa dari Daftar Aset Keuangan Digital; atau
 - b. dihentikan perdagangannya oleh Anggota Bursa atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.
- 6.3. Anggota Bursa wajib melakukan penyelesaian atas Aset Keuangan Digital yang dinyatakan:
 - a. dihapus dari Daftar Aset Keuangan Digital;
 - b. dihentikan perdagangannya oleh Anggota Bursa; atau
 - c. dihentikan perdagangannya oleh Anggota Bursa atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.
- 6.4. Penghentian perdagangan Aset Kripto dilakukan dengan cara berikut:
 - a. Anggota Bursa wajib menghentikan perdagangan Aset Kripto tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penghapusan Aset Kripto dari Daftar Aset Keuangan Digital atau tanggal perintah penghentian oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Anggota Bursa dapat tetap melakukan perdagangan Aset Kripto tersebut hanya untuk kepentingan penyelesaian.
 - c. Setelah jangka waktu penghentian perdagangan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.3 huruf a berakhir, Anggota Bursa dilarang memfasilitasi perdagangan Aset Kripto tertentu kepada Konsumen.
- 6.5. Penyelesaian perdagangan Aset Kripto dilakukan oleh Anggota Bursa berdasarkan kesepakatan dengan Konsumen sebagai berikut:
 - a. Anggota Bursa meminta kepada Konsumen untuk melikuidasi Aset Kripto tertentu yang dimiliki oleh Konsumen; atau
 - b. Anggota Bursa melakukan pemindahan Aset Kripto tertentu milik Konsumen yang disimpan pada *Wallet* milik Anggota Bursa kepada *Wallet* milik Konsumen.
- 6.6. Penyelesaian wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - a. tanggal Aset Keuangan Digital tertentu dihapus dari Daftar Aset Keuangan Digital;
 - b. tanggal dihentikannya perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu oleh Anggota Bursa; atau
 - c. tanggal dihentikannya perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu oleh Anggota Bursa atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.
- 6.7. Anggota Bursa wajib menyimpan seluruh Aset Keuangan Digital yang telah dihapus dari Daftar Aset Keuangan Digital sampai dengan Anggota Bursa melakukan penyelesaian

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

kepada Konsumen.

- 6.8. Anggota Bursa wajib menyampaikan kepada Konsumen cara penyelesaian perdagangan Aset Keuangan Digital yang tercantum dalam dokumen tata cara perdagangan Anggota Bursa.
- 6.9. Ketentuan mengenai mekanisme penghentian dan penyelesaian perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BURSA ASET KEUANGAN DIGITAL

- 7.1. Tujuan pembentukan Komite Bursa Aset Keuangan Digital adalah untuk memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada Direksi Bursa dalam mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital.
- 7.2. Komite Bursa Aset Keuangan Digital memiliki tugas sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. melakukan kajian, evaluasi dan/atau rekomendasi penetapan Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital untuk perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital;
 - b. melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya dalam melakukan pengembangan industri Aset Keuangan Digital;
 - c. memberikan pertimbangan, saran, dan/atau rekomendasi dalam rangka pengenaan sanksi dan penyelesaian perselisihan; dan
 - d. memberikan rekomendasi atas penentuan harga referensi untuk derivatif Aset Keuangan Digital.
- 7.3. Komite Bursa Aset Keuangan Digital terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Sub Komite, yaitu:
 - a. Sub Komite keanggotaan; dan
 - b. Sub Komite penilaian dan evaluasi Aset Keuangan Digital.
- 7.4. Anggota Komite Bursa Aset Keuangan Digital terdiri dari perwakilan Bursa, Anggota Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian serta Pengelola Tempat Penyimpanan.
- 7.5. Anggota Sub Komite keanggotaan dan Sub Komite penilaian dan evaluasi terdiri dari perwakilan Bursa, Anggota Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan.
- 7.6. Komite Bursa Aset Keuangan Digital bertanggung jawab kepada Direksi Bursa atas tugas yang dijalankannya.
- 7.7. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan susunan anggota, masa jabatan dan tugas Komite Bursa Aset Keuangan Digital serta Sub Komite ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan (SK).

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

BAB VIII

PERSYARATAN SISTEM PERDAGANGAN ANGGOTA BURSA

- 8.1. Sistem Anggota Bursa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam POJK AKD-AK dan Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
- 8.2. Platform Anggota Bursa wajib menyediakan fitur komunikasi antara Anggota Bursa dengan Konsumen secara daring.
- 8.3. Anggota Bursa wajib memastikan bahwa Platform Anggota Bursa memenuhi paling sedikit:
 - a. akurat, aktual, aman, terpercaya, daring dan realtime, serta kompatibel secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa serta Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - b. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan standar fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa serta peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - c. memiliki fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa serta peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - d. memiliki fungsi yang dapat melindungi akses data keuangan dan data transaksi setiap Konsumen;
 - e. memiliki rencana kelangsungan bisnis;
 - f. memiliki pusat pemulihan bencana:
 - 1) ditempatkan di Indonesia dengan lokasi paling dekat 20 (dua puluh) kilometer dengan lokasi server utama; atau
 - 2) menggunakan server atau cloud server yang memadai dan memiliki sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi.
 - g. memiliki konfigurasi sistem dengan spesifikasi:
 - 1) menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Otoritas Jasa Keuangan, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, serta Pengelola Tempat Penyimpanan secara real-time sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa, serta Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; dan
 - 2) memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem.
 - h. memenuhi persyaratan penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.4. Platform Anggota Bursa wajib telah diaudit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan melaporkan hasil auditnya kepada Bursa.
- 8.5. Spesifikasi teknis Platform Anggota Bursa yang diperiksa oleh lembaga independen, sekurang-kurangnya wajib meliputi:
 - a. dapat diakses melalui *web* dan/atau aplikasi *desktop/mobile*;
 - b. tangguh terhadap gangguan untuk disrupsi;
 - c. memiliki pusat pemulihan bencana minimal sesuai dengan ketentuan POJK AKD-AK;
 - d. mampu memverifikasi data dan profil Konsumen yang terhubung dengan data administrasi kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri;
 - e. menjamin bahwa transaksi hanya dapat dilakukan oleh Konsumen yang memiliki hak;
 - f. mampu mengamankan dana milik Konsumen;
 - g. mampu mengamankan Aset Kripto milik Konsumen;

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

- h. mampu mendeteksi asal dan tujuan Aset Kripto Konsumen serta identitas maupun risiko;
 - i. mampu mengeksekusi pesanan Konsumen dengan cepat dengan waktu eksekusi (*lead time*) dipertahankan di bawah 1 (satu) detik;
 - j. mampu memproses transaksi jual beli Aset Kripto secara *fair* dengan mempertimbangkan *price priority* dan *time priority*;
 - k. memberikan informasi yang cukup untuk Konsumen mengenai transaksi Aset Kripto, nilai Aset Kripto dan dana Konsumen;
 - l. terhubung secara real time dengan sistem dan/atau sarana Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan spesifikasi masing-masing lembaga; dan
 - m. mampu menyediakan data pelaporan yang akurat dan cepat yang terhubung secara *real time* dengan sistem dan/atau sarana Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing lembaga.
- 8.6. Anggota Bursa wajib melaporkan kepada Bursa setiap perubahan fitur dalam Platform Anggota Bursa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak Anggota Bursa melaksanakan perubahan fitur tersebut.
- 8.7. Anggota Bursa dilarang untuk menerbitkan, menerapkan, menggunakan dan/atau dalam bentuk apapun menyebabkan dapat diaksesnya perubahan fitur Platform Anggota Bursa tersebut tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu.
- 8.8. Anggota Bursa wajib mengubah, memodifikasi dan/atau meningkatkan Platform Anggota Bursa, termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem keamanan dan/atau fitur Platform Anggota Bursa tersebut sesuai dengan petunjuk Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan permintaan tersebut untuk dapat disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 8.9. Anggota Bursa wajib menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun terakhir secara berturut-turut.
- 8.10. Anggota Bursa wajib memelihara rekam jejak harga transaksi yang terjadi, saldo, dan mutasi transaksi Konsumen dengan durasi waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir.
- 8.11. Setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.10, harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar pangkalan data sistem perdagangan.
- 8.12. Anggota Bursa wajib membuat tersedianya data-data sebagaimana diatur pada Pasal 8.9, 8.10, dan 8.11 secara read-only bagi Bursa, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lembaga pemerintahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.13. Dalam hal Anggota Bursa melakukan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital, maka Anggota Bursa wajib:
- a. memastikan bahwa sistem perdagangannya memiliki sistem penerimaan Konsumen yang dapat menilai bahwa Konsumen telah memahami setiap risiko atas produk derivatif Aset Keuangan Digital; dan
 - b. memperoleh pernyataan dari Konsumen yang menyatakan Konsumen telah memahami setiap risiko atas produk derivatif Aset Keuangan Digital.
- 8.14. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sistem perdagangan untuk Pedagang Derivatif yang melakukan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD.

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

BAB IX MEKANISME TRANSAKSI

- 9.1. Anggota Bursa wajib mengikuti mekanisme transaksi sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK AKD-AK dan Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
- 9.2. Transaksi Perdagangan Aset Keuangan Digital yang dilakukan oleh Konsumen hanya dapat dilakukan melalui Platform Anggota Bursa.
- 9.3. Anggota Bursa dilarang memfasilitasi transaksi Aset Keuangan Digital di luar Platform Anggota Bursa.
- 9.4. Semua transaksi Aset Keuangan Digital yang terjadi pada Platform Anggota Bursa wajib disampaikan kepada Bursa secara real-time.
- 9.5. Dalam hal Anggota Bursa melakukan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital, maka Anggota Bursa wajib mengikuti ketentuan mengenai mekanisme dan pengaturan sehubungan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. mekanisme teknis perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital;
 - b. metode dan mekanisme penetapan harga referensi, metode dan mekanisme penentuan Margin bagi Konsumen dalam perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital; dan
 - c. persyaratan sebagai *market maker* dan/atau *liquidity provider* bagi Anggota Bursa pada perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital apabila terdapat peran *market maker* dan/atau *liquidity provider* yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD.
- 9.6. Dalam hal Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian telah menyediakan sistem identitas tunggal, maka Anggota Bursa wajib memastikan bahwa Konsumen telah memiliki identitas tunggal dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dalam melakukan transaksi Aset Keuangan Digital.
- 9.7. Dalam hal Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian telah menyediakan sistem identitas tunggal, Bursa berhak untuk tidak memproses transaksi Aset Keuangan Digital dari Konsumen Anggota Bursa yang belum memiliki identitas tunggal dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian
- 9.8. Mekanisme transaksi Aset Keuangan Digital menggunakan identitas tunggal dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Bersama (SEB).

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

BAB X

MEKANISME PELAPORAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO

- 10.1. Penyampaian data transaksi Aset Keuangan Digital oleh Anggota Bursa dilakukan melalui Sistem Pelaporan yang disediakan oleh Bursa.
- 10.2. Transaksi Aset Keuangan Digital yang disampaikan kepada Bursa paling sedikit wajib memuat:
 - a. kode Konsumen jual dan beli;
 - b. kode Aset Kripto (CFX Asset ID);
 - c. nomor Transaksi;
 - d. tanggal dan jam transaksi;
 - e. kuantitas transaksi;
 - f. harga transaksi; dan
 - g. hal lainnya yang ditentukan oleh Bursa melalui Surat Edaran (SE).
- 10.3. Penyediaan data laporan yang disampaikan kepada Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.2 huruf a dilakukan setelah sistem tersedia.
- 10.4. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1, wajib dilakukan melalui koneksi Application Programming Interface (API) dengan Sistem Pelaporan Bursa.
- 10.5. Dalam keadaan mendesak, Bursa dapat menetapkan mekanisme lain penyampaian laporan transaksi Aset Kripto.
- 10.6. Bursa tidak bertanggung jawab atas risiko apapun dari pihak manapun yang timbul sebagai akibat laporan transaksi Aset Kripto yang tidak dilaporkan oleh Anggota Bursa.
- 10.7. Bursa mencatat setiap transaksi Aset Kripto yang dilaporkan oleh Anggota Bursa.
- 10.8. Anggota Bursa dilarang memperdagangkan Aset Kripto di luar Daftar Aset Kripto.
- 10.9. Dalam hal Anggota Bursa memperdagangkan Aset Keuangan Digital Kripto di luar Daftar Aset Keuangan Digital:
 - a. Anggota Bursa wajib menghentikan perdagangan Aset Keuangan Digital dimaksud;
 - b. Anggota Bursa wajib melaporkan kepada Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan atas perdagangan Aset Keuangan Digital di luar Daftar Aset Keuangan Digital;
 - c. Bursa dapat mengenakan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa;
 - d. Bursa tidak akan menyampaikan transaksi atas Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan di luar Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa kepada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan Pengelola Tempat Penyimpanan.
- 10.10. Bursa dibebaskan dari segala risiko dan/atau kerugian yang muncul sebagai akibat dari perdagangan Aset Kripto diluar dari Daftar Aset Kripto yang ditetapkan oleh Bursa termasuk dari segala permintaan, klaim, gugatan dan/atau tuntutan baik secara perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas pada Anggota Bursa yang bersangkutan dan/atau Konsumen.
- 10.11. Dalam hal Anggota Bursa melakukan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital, maka Anggota Bursa wajib tunduk pada mekanisme pelaporan atas perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

BAB XI

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL

- 11.1. Bursa berwenang melaksanakan pengawasan atas transaksi perdagangan di dalam Pasar Aset Keuangan Digital yang dilakukan oleh Anggota Bursa dan/atau kepatuhan Anggota Bursa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK AKD-AK beserta perubahannya dan Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
- 11.2. Bursa akan melakukan analisis terhadap transaksi yang terindikasi tidak wajar yang dilakukan oleh Anggota Bursa.
- 11.3. Bursa akan meminta konfirmasi kepada Anggota Bursa atas hasil analisis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.2, dan Anggota Bursa wajib untuk melakukan verifikasi dan tindak lanjut atas permintaan Bursa.
- 11.4. Dalam hal ditemukan adanya indikasi transaksi tidak wajar, maka Bursa berhak melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan integritas penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital.
- 11.5. Bursa berwenang melakukan audit terhadap Anggota Bursa. Audit yang dilakukan terhadap Anggota Bursa dapat merupakan audit rutin berkala dan audit khusus.
- 11.6. Audit rutin berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.5, antara lain mencakup:
 - a. kepatuhan terhadap Peraturan dan Tata Tertib Bursa;
 - b. kepatuhan terhadap POJK AKD-AK;
 - c. kepatuhan terhadap peraturan-peraturan lain yang relevan.
 - d. manajemen dan organisasi;
 - e. pelaporan;
 - f. penerimaan calon Konsumen dan penerapan program APU-PPT dan PPSPM;
 - g. penempatan dana dan Aset Keuangan Digital;
 - h. volume transaksi;
 - i. laporan keuangan; dan
 - j. sistem perdagangan.
- 11.7. Audit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5, dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital agar berjalan dengan teratur, wajar, dan transparan; dan
 - b. adanya temuan-temuan dari Bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan termasuk namun tidak terbatas pada temuan transaksi Aset kripto, laporan transaksi Anggota Bursa, atau kepatuhan Anggota Bursa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan dan Tata Tertib Bursa ini.
- 11.8. Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5, Bursa dapat bekerjasama dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan untuk audit tersebut, baik yang dilakukan sendiri oleh Bursa maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya, dengan menunjuk konsultan dan/atau auditor keuangan dan/atau sistem informatika.
- 11.9. Bursa berwenang memanggil Anggota Bursa untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan audit.
- 11.10. Anggota Bursa wajib menyerahkan data, dokumen dan/atau informasi yang diminta oleh Bursa dalam rangka pengawasan dan/atau audit dan membuka akses terhadap seluruh sistem yang digunakan oleh Anggota Bursa dalam perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk memberikan hak akses untuk membaca (read only) untuk seluruh data dalam sistem Anggota Bursa.
- 11.11. Dalam hal diwajibkan dan/atau diinstruksikan oleh otoritas yang berwenang, Bursa dapat membuka laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 di atas kepada otoritas yang berwenang tersebut.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

- 11.12. Bursa dapat memberikan sanksi kepada Anggota Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa, dalam hal terdapat temuan berdasarkan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5.
- 11.13. Dalam rangka melakukan pengawasan dan memastikan integritas perdagangan Aset Keuangan Digital, Bursa berwenang untuk menyampaikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penghentian sementara perdagangan Aset Keuangan Digital di Anggota Bursa, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital di Pasar Aset Keuangan Digital.
- 11.14. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui rekomendasi dari Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.13, Bursa dapat melakukan penghentian sementara atas perdagangan Aset Keuangan Digital Anggota Bursa.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

BAB XII

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR ANGGOTA BURSA

- 12.1. Dalam hal perselisihan terjadi antar Anggota Bursa, maka masing-masing Anggota Bursa yang berselisih, wajib menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Bursa untuk dilakukan proses penyelesaian perselisihan oleh Bursa.
- 12.2. Dalam hal Bursa menerima permintaan penyelesaian perselisihan dari salah satu Anggota Bursa yang berselisih, maka Bursa dapat:
 - a. menunggu Anggota Bursa lainnya yang berselisih untuk menyampaikan permintaan penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak Bursa menerima permintaan penyelesaian perselisihan; atau
 - b. menghubungi Anggota Bursa lainnya yang berselisih untuk segera menyampaikan permintaan secara tertulis penyelesaian perselisihan oleh Bursa. Penyampaian permintaan secara tertulis dimaksud wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah dihubungi oleh Bursa.
- 12.3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2 telah terlewati, maka Bursa berhak untuk tidak melakukan proses penyelesaian perselisihan.
- 12.4. Dalam hal Bursa telah menerima permintaan secara tertulis dari Anggota Bursa yang berselisih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2, maka Bursa akan melakukan proses penyelesaian perselisihan.
- 12.5. Dalam hal perselisihan antar Anggota Bursa telah selesai dilakukan antar Anggota Bursa dengan hasil adanya kesepakatan perdamaian sebelum proses penyelesaian perselisihan dimulai oleh Bursa, maka Bursa berhak membatalkan proses penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berselisih wajib menyampaikan surat pernyataan bersama perihal penyelesaian perselisihan yang ditandatangani oleh antar Anggota Bursa yang berselisih.
- 12.6. Dalam rangka penyelenggaraan proses penyelesaian perselisihan antar Anggota Bursa, Bursa menyediakan sarana penyelesaian perselisihan melalui mediasi.
- 12.7. Penyelesaian perselisihan antar Anggota Bursa dilaksanakan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sejak Bursa menerima permintaan tertulis penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12.2.
- 12.8. Bursa wajib menyampaikan undangan mediasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak menerima permintaan tertulis penyelesaian perselisihan dari Anggota Bursa sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12.4.
- 12.9. Undangan mediasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12.8 sekurang-kurangnya memuat tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan mediasi.
- 12.10. Bursa menyediakan mediator yang tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang dan tidak memiliki Hubungan Afiliasi dengan Anggota Bursa yang berselisih
- 12.11. Mediasi dapat dilakukan secara luar jaringan (*offline*) dan/atau dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui media yang ditentukan oleh Bursa.
- 12.12. Proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12.11, wajib dilakukan dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 12.13. Dalam hal musyawarah di dalam mediasi mencapai mufakat, maka mediator akan membuat berita acara kesepakatan yang wajib ditandatangani dan dipatuhi oleh Anggota Bursa yang berselisih dan dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Berita acara kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat.
- 12.14. Dalam hal musyawarah di dalam mediasi tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) atau Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan para pihak.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

BAB XIII

MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN ANGGOTA BURSA

- 13.1. Bursa dapat menerima Pengaduan dari Konsumen.
- 13.2. Atas setiap Pengaduan dari Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.1, Bursa wajib melakukan dokumentasi, verifikasi dan memastikan Anggota Bursa menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap Pengaduan dari Konsumen.
- 13.3. Dokumen yang dipersyaratkan oleh Bursa untuk dapat dilakukan verifikasi terdiri atas:
 - a. identitas Konsumen;
 - b. jenis dan tanggal transaksi Aset Keuangan Digital;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. dokumen lain.
- 13.4. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 13.2 dinyatakan lengkap, maka Bursa akan mewajibkan Anggota Bursa untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Konsumen.
- 13.5. Anggota Bursa wajib memberikan laporan tindak lanjut dan penyelesaian Pengaduan Konsumen selambat-lambatnya sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam POJK No. 22/2023 beserta perubahannya.
- 13.6. Apabila Anggota Bursa tidak mematuhi ketentuan pada Pasal 13.4 dan 13.5, maka Bursa berwenang memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

BAB XIV

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN BIAYA KEANGGOTAAN DAN BIAYA LAIN

- 14.1. Dalam rangka penyelenggaraan perdagangan di dalam Pasar Aset Keuangan Digital, Bursa berwenang untuk menetapkan biaya-biaya sebagai kewajiban keuangan Anggota Bursa meliputi:
 - a. biaya pendaftaran keanggotaan Bursa;
 - b. biaya tahunan keanggotaan;
 - c. biaya transaksi; dan
 - d. biaya-biaya lain.
- 14.2. Besaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.1 diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).
- 14.3. Bursa dapat melakukan perubahan dari besaran biaya yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 14.2, berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Sub Komite keanggotaan yang berada di bawah Komite Bursa Aset Keuangan Digital.
- 14.4. Bursa akan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan atas besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.3.
- 14.5. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.1, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya pendaftaran keanggotaan Bursa akan ditagihkan oleh Bursa pada saat pemohon mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Anggota Bursa;
 - b. biaya tahunan keanggotaan akan ditagihkan pertama kali setelah SPAB atas Anggota Bursa tertentu diterbitkan oleh CFX, dan seterusnya akan ditagihkan secara tahunan kepada Anggota Bursa;
 - c. biaya transaksi akan dipotong secara langsung oleh Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dari rekening terpisah Anggota Bursa pada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sesuai instruksi dari Bursa kepada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
- 14.6. Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 14.5 huruf b dan c diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran (SE) atau Surat Edaran Bersama (SEB).
- 14.7. Penagihan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 14.1 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. terhadap biaya pendaftaran keanggotaan Bursa, tagihan akan disampaikan oleh Bursa paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permohonan diterima Bursa;
 - b. terhadap biaya tahunan keanggotaan, tagihan akan disampaikan oleh Bursa pertama kali paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Bursa menerbitkan SPAB, dan seterusnya akan ditagihkan pada bulan Januari setiap tahunnya.
 - c. terhadap biaya transaksi, instruksi tagihan akan disampaikan oleh Bursa kepada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - d. terhadap biaya-biaya lain, mekanisme pengaturan dan penagihannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).
- 14.8. Dokumen tagihan akan disampaikan oleh Bursa kepada Pemohon dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* melalui media elektronik dan/atau fasilitas sistem yang disediakan oleh Bursa.
- 14.9. Bursa dapat melakukan penyesuaian besaran nilai dan/atau nominal atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.1 dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anggota Bursa serta memberikan periode transisi sebelum pemberlakuan dari penyesuaian tersebut.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

- 14.10. Penetapan dan penyesuaian besaran nilai dan/atau nominal biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.1 bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*).
- 14.11. Tata laksana atas penagihan terhadap biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.1, akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

BAB XV SANKSI

- 15.1. Anggota Bursa dapat dikenakan sanksi atas Pelanggaran apabila:
- a. melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada POJK AKD-AK, Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD dan/atau Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB);
 - b. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik atau merusak reputasi Bursa pada khususnya dan Pasar Aset Keuangan Digital pada umumnya dengan menyebarkan berita yang tidak akurat dan informasi palsu;
 - c. melakukan perbuatan yang dapat menghambat perdagangan di dalam Pasar Aset Keuangan Digital antara lain kesalahan pelaporan kepada Bursa;
 - d. tidak melakukan instruksi Bursa sehubungan dengan kewenangannya berdasarkan POJK AKD-AK, Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD; dan/atau
 - e. Anggota Bursa melakukan suatu tindakan apapun yang dapat menghambat, mengganggu, dan/atau menyebabkan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya termasuk namun tidak terbatas pada melakukan *reverse engineering* yang mengakibatkan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa tidak dapat digunakan.
- 15.2. Jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa terhadap Pelanggaran oleh Anggota Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 adalah sebagai berikut:
- a. teguran tertulis
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda/penalti;
 - d. pembekuan keanggotaan; dan
 - e. pencabutan status keanggotaan Anggota Bursa.
- 15.3. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.2, Bursa dapat mengenakan sanksi lainnya terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Bursa yang memperdagangkan Derivatif AKD Bursa yang pengaturan dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD.
- 15.4. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan Pasal 15.2 bukan merupakan tahapan dan/atau jenjang pengenaan sanksi, tetapi sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan/berlapis dengan pengenaan sanksi lainnya.
- 15.5. Untuk menghindari keraguan, Bursa tidak akan menambahkan sanksi berupa denda/penalti kepada Anggota yang telah dikenakan sanksi berupa pencabutan status keanggotaan Anggota Bursa.
- 15.6. Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.2 huruf d dan e, berlaku sejak tanggal ditetapkannya berdasarkan Surat Keputusan (SK).
- 15.7. Anggota Bursa yang dikenakan sanksi oleh Bursa wajib tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD dan/atau Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).
- 15.8. Sanksi yang dikenakan oleh Bursa kepada Anggota Bursa bersifat mengikat terhadap Anggota Bursa dan wajib dilaksanakan, kecuali dinyatakan lain kemudian hari.
- 15.9. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.2 diatur lebih lanjut

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

dalam Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).

- 15.10. Bursa dapat mengenakan sanksi pembekuan status keanggotaan Anggota Bursa dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan atau tanpa peringatan tertulis sebelumnya dari Bursa, apabila:
- a. Anggota Bursa melakukan Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.1 Peraturan dan Tata Tertib Bursa;
 - b. Anggota Bursa tidak melakukan kegiatan operasional dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. Anggota Bursa tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban keuangan yang ditentukan oleh Bursa;
 - d. Anggota Bursa dibekukan keanggotaannya oleh Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - e. Anggota Bursa mengalami keadaan insolvensi, yang meliputi:
 - i. mengajukan permohonan pailit secara sukarela atau diajukan pailit oleh krediturnya;
 - ii. Anggota Bursa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
 - iii. gagal menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul dari transaksi Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan; atau
 - iv. terdapat bukti sah yang diajukan kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian yang menunjukkan bahwa Anggota Bursa tersebut tidak mampu membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo yang berasal dari pengelolaan usahanya.
 - f. Anggota Bursa dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan selain sanksi pencabutan izin sebagai Pedagang;
 - g. terdapat instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga pemerintah lainnya yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada kepolisian, Kejaksaan dan/atau pengadilan;
 - h. Anggota Bursa dan/atau pengurus perseroan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana di bidang ekonomi dan/atau keuangan;
 - i. Anggota Bursa tidak memberikan jawaban, keterangan atau penjelasan yang diminta Bursa dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah Bursa menyampaikan perintah kepada Anggota Bursa untuk memberikan jawaban, keterangan atau penjelasan sehubungan dengan adanya tuntutan ganti rugi dari Konsumen dan/atau dari Anggota Bursa lain akibat kegagalan Anggota Bursa yang bersangkutan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo atau sehubungan dengan transaksi Aset Keuangan Digital; dan/atau
 - j. Anggota Bursa tidak memenuhi putusan arbitrase atau putusan pengadilan yang berwenang di wilayah hukum Indonesia atau yurisdiksi lainnya yang relevan dan berwenang.
- 15.11. Sanksi pembekuan keanggotaan kepada Anggota Bursa berlaku untuk jangka waktu:
- a. paling lama 60 (enam puluh) hari kalender untuk setiap pembekuan; atau
 - b. paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk setiap pembekuan dalam hal Anggota Bursa mengalami kegagalan memenuhi persyaratan keuangan dan/atau permodalan minimum.
- 15.12. Bursa berhak untuk menentukan perpanjangan waktu sanksi pembekuan keanggotaan Anggota Bursa, dalam hal terdapat itikad baik dan tindakan nyata dari Anggota Bursa yang dibekukan status keanggotaannya tersebut untuk menyelesaikan tindakan

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

- dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan dan/atau telah memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan oleh Bursa.
- 15.13. Bursa dapat mencabut sanksi pembekuan keanggotaan Anggota Bursa, apabila Anggota Bursa dinilai telah menyelesaikan tindakan dan/atau telah memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
- 15.14. Bursa berwenang untuk:
- a. melakukan audit khusus dan/atau pemeriksaan terhadap Anggota Bursa yang bersangkutan sehubungan dengan kelayakannya sebagai Anggota Bursa dan/atau Pelanggaran yang dilakukannya;
 - b. memerintahkan Anggota Bursa yang bersangkutan, selama dalam jangka waktu pembekuan oleh Bursa, untuk:
 - i. memfasilitasi Konsumen untuk dapat melakukan penarikan dana dan/atau Aset Keuangan Digital yang ada padanya;
 - ii. memfasilitasi Konsumen untuk dapat melakukan penarikan dan/atau pengalihan Aset Keuangan Digital; dan
 - iii. menjamin keamanan dan ketersediaan dana dan/atau Aset Kripto Konsumen yang memilih untuk tetap menyimpan dana dan/atau Aset Kripto tersebut pada Anggota Bursa yang dibekukan keanggotaannya.
 - c. menginstruksikan Anggota Bursa untuk melakukan pelaporan pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam huruf b sesuai dengan tata cara pelaporan yang ditentukan oleh Bursa; dan/atau
 - d. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Bursa dalam rangka pengamanan hak, Aset Kripto dan/atau dana Konsumen.
- 15.15. Berdasarkan hasil audit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.14 huruf a, Bursa berwenang untuk memutuskan:
- a. mencabut status pembekuan Anggota Bursa yang dibekukan oleh Bursa secara tanpa syarat;
 - b. meminta Anggota Bursa yang dibekukan keanggotaannya oleh Bursa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang timbul berdasarkan hasil audit khusus; atau
 - c. merekomendasikan pencabutan izin Pedagang kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - d. memberikan sanksi pencabutan keanggotaan.
- 15.16. Anggota Bursa yang dibekukan status keanggotaannya oleh Bursa, wajib untuk:
- a. menyediakan kepada Bursa, auditornya, konsultannya dan/atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Bursa seluruh data-data dan/atau informasi informasi secara lengkap dan benar yang diperlukan oleh Bursa untuk melaksanakan audit khusus;
 - b. dengan cara apapun membuat sistemnya, data-datanya dan/atau informasi-informasinya menjadi tersedia dan/atau terakses bagi Bursa, auditornya, konsultannya dan/atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Bursa;
 - c. memberikan Konfirmasi yang diperlukan;
 - d. menghentikan seluruh kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital kecuali untuk penarikan dana oleh Konsumen, penyelesaian perdagangan Aset Keuangan Digital oleh Konsumen dan penarikan Aset Keuangan Digital oleh Konsumen;
 - e. menerima dan melaksanakan seluruh instruksi Bursa terkait tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan dibekukannya Anggota Bursa tanpa terkecuali;
 - f. melaporkan tindakan pelaksanaan seluruh instruksi Bursa kepada Bursa; dan
 - g. segera mengumumkan status pembekuan Anggota Bursa yang dibekukan tersebut di website Anggota Bursa dan/atau media lain yang dapat dan mudah diakses oleh Konsumen.

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

- 15.17. Pengenaan sanksi pembekuan keanggotaan Anggota Bursa dilakukan berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Keputusan Bersama.
- 15.18. Anggota Bursa yang dibekukan keanggotaannya tidak dapat memanfaatkan hak keanggotaan Bursa selama periode pembekuan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
- 15.19. Bursa dibebaskan dari segala risiko dan/atau kerugian yang muncul sebagai akibat dari Pembekuan, termasuk dari segala permintaan, klaim, gugatan dan/atau tuntutan baik secara perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas pada Anggota Bursa yang bersangkutan dan/atau Konsumen.
- 15.20. Bursa berwenang untuk mencabut keanggotaan Anggota Bursa apabila:
- a. Anggota Bursa melakukan Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 Peraturan dan Tata Tertib Bursa;
 - b. terdapat keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
 - i. memerintahkan Bursa untuk mencabut keanggotaan Anggota Bursa yang bersangkutan; atau
 - ii. menetapkan Anggota Bursa yang bersangkutan pailit; atau
 - iii. memutuskan Anggota Bursa yang bersangkutan melakukan tindakan pidana di bidang ekonomi dan/atau keuangan
 - c. terdapat keputusan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pencabutan izin Pedagang milik Anggota Bursa yang bersangkutan.
- 15.21. Pencabutan keanggotaan Anggota Bursa dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK).
- 15.22. Dalam hal Bursa bermaksud untuk memberikan sanksi pencabutan keanggotaan Anggota Bursa, maka Bursa berwenang:
- a. menyampaikan pemberitahuan rencana pencabutan keanggotaan dan mewajibkan Anggota Bursa yang bersangkutan untuk:
 - i. menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Konsumen termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) memfasilitasi Konsumen untuk dapat melakukan penarikan seluruh dana dan/atau Aset Keuangan Digital milik Konsumen Anggota Bursa tersebut;
 - 2) mengalihkan seluruh Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang dikuasainya kepada Konsumen dengan segala biaya yang timbul ditanggung oleh Anggota Bursa tersebut dan menginformasikan pengalihan tersebut ke Bursa;
 - 3) mengalihkan seluruh Konsumen berikut dengan, dana, Margin dan Aset Keuangan Digital milik Konsumen tersebut kepada Anggota Bursa lain dalam hal disetujui oleh Konsumen Anggota Bursa;
 - 4) melakukan pemberitahuan kepada Konsumen dan mendapatkan seluruh persetujuan yang relevan dari Konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyelesaian kewajiban Anggota Bursa kepada Konsumen berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa ini;
 - ii. menyelesaikan seluruh kewajiban Anggota Bursa terhadap Bursa termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban keuangan dan kewajiban penyelesaian atas hal-hal yang diinstruksikan dan/atau diwajibkan oleh Bursa.
 - b. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Bursa dalam rangka pengamanan hak, Aset Keuangan Digital dan/atau dana Konsumen.
- 15.23. Dalam rangka menjaga integritas dan/atau melindungi konsumen, Bursa atas pertimbangannya sendiri dapat mencabut keanggotaan Anggota Bursa dengan mengesampingkan penyelesaian kewajiban rencana pencabutan keanggotaan

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.22 huruf a dan/atau tanpa menyampaikan pemberitahuan rencana pencabutan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.22 huruf a kepada Anggota Bursa

- 15.24. Dalam hal status keanggotaan Anggota Bursa dicabut oleh Bursa, Anggota Bursa yang dicabut keanggotaannya wajib untuk:
- a. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Bursa dalam rangka pengamanan hak, Aset Kripto dan/atau dana Konsumen;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan dan kepada seluruh Konsumen;
 - c. menghentikan penggunaan logo Bursa dan/atau penggunaan kata-kata “anggota Bursa CFX / PT Central Finansial X” pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama Anggota; dan
 - d. mengumumkan status pencabutannya sebagai Anggota Bursa melalui media massa (cetak atau digital), website Anggota Bursa dan/atau media lain yang ditentukan oleh Bursa.
- 15.25. Anggota Bursa yang dicabut keanggotaannya tidak dapat memanfaatkan hak keanggotaan Bursa sejak Surat Keputusan (SK) mengenai pencabutan keanggotaan Anggota Bursa diterbitkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk:
- a. mengakses dan terkoneksi pada sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa termasuk namun tidak terbatas pada Sistem Pelaporan;
 - b. mendaftarkan transaksi Aset Keuangan Digital; dan
 - c. hak keanggotaan Bursa lainnya yang berlaku.
- 15.26. Dalam hal terdapat kesalahan informasi dan/atau ketidaksesuaian sehubungan seluruh pelaporan yang dilakukan Anggota Bursa termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan transaksi Aset Keuangan Digital yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Anggota Bursa, maka Anggota Bursa dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi ID per penyampaian perbaikan kesalahan informasi dengan maksimum pengenaan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tanggal transaksi untuk setiap hari penyampaian perbaikan.
- 15.27. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan, pengenaan, dan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.26 diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

BAB XVI

PENGUNDURAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BURSA

- 16.1. Anggota Bursa yang berencana mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Bursa, wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bursa dengan melampirkan formulir *exit strategy* dari Anggota Bursa yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut:
- a. alasan pengunduran diri;
 - b. tanggal efektif pengunduran diri yang diharapkan oleh Anggota Bursa;
 - c. salinan risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui rencana pengunduran diri, dalam hal alasan pengunduran diri adalah untuk menghentikan kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital; dan
 - d. rencana penyelesaian seluruh kewajiban baik kepada Bursa maupun kepada Konsumen.
- 16.2. Bursa secara penuh dapat menyesuaikan tanggal efektif pengunduran diri jika Anggota Bursa tidak mengajukan permohonan pengunduran diri sesuai dengan Pasal 16.1 dan/atau belum menyelesaikan keseluruhan kewajibannya berdasarkan Pasal 16.3 Peraturan dan Tata Tertib Bursa
- 16.3. Dalam hal Bursa menerima permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.1 Peraturan dan Tata Tertib Bursa ini, maka Bursa berwenang untuk:
- a. mewajibkan Anggota Bursa yang bersangkutan untuk:
 - i. menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Konsumen, dalam hal alasan pengunduran diri dari Anggota Bursa adalah untuk mengakhiri kegiatan usaha perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) memfasilitasi Konsumen untuk dapat melakukan penarikan seluruh dana dan/atau Aset Keuangan Digital milik Konsumen Anggota Bursa tersebut;
 - 2) mengalihkan seluruh Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang dikuasainya kepada Konsumen dengan segala biaya yang timbul ditanggung oleh Anggota Bursa tersebut dan menginformasikan pengalihan tersebut ke Bursa;
 - 3) mengalihkan seluruh Konsumen berikut dengan, dana dan Aset Keuangan Digital milik Konsumen tersebut kepada Anggota Bursa lain dalam hal disetujui oleh Konsumen Anggota Bursa,
 - ii. menyelesaikan seluruh kewajiban terkait dengan penghentian kegiatan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital Bursa sebagaimana diatur di dalam Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD, bagi Anggota Bursa yang melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif Aset Keuangan Digital atas amanat Konsumen yang diperdagangkan pada Bursa
 - iii. telah menyampaikan pemberitahuan kepada Konsumen Anggota Bursa sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang sekurang-kurangnya memberitahukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) estimasi tanggal efektif pengunduran diri dan/atau pengalihan keanggotaan;
 - 2) potensi perubahan biaya;
 - 3) tujuan pengalihan keanggotaan;
 - 4) dampak pengunduran diri dan/atau pengalihan keanggotaan;
 - 5) jaminan Anggota Bursa kepada Konsumen atas keamanan data, dana, dan Aset Keuangan Digital Konsumen;
 - 6) komitmen Anggota Bursa kepada Konsumen untuk melakukan edukasi dan/atau penanganan atas pertanyaan yang mungkin timbul sehubungan dengan pengunduran diri dan/atau pengalihan keanggotaan; dan

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

- 7) tata cara, proses, dan/atau langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Konsumen sebagai pilihan dalam hal Konsumen mengambil keputusan secara mandiri untuk mengakhiri hubungan sebagai nasabah atau tidak melanjutkan penggunaan jasa dari Anggota Bursa, termasuk penarikan dana dan/atau Aset Keuangan Digital Konsumen.
- iv. menyelesaikan seluruh kewajiban Anggota Bursa terhadap Bursa termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban keuangan dan kewajiban penyelesaian atas hal-hal yang diinstruksikan dan/atau diwajibkan oleh Bursa.
- b. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Bursa dalam rangka pengamanan hak, Aset Keuangan Digital dan/atau dana Konsumen.
- 16.4. Dalam hal Anggota Bursa tersebut telah melakukan seluruh hal-hal yang diwajibkan oleh Bursa berdasarkan Pasal 16.3 di atas, maka Bursa melakukan pencabutan keanggotaan dari Anggota Bursa tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) atas pencabutan keanggotaan.
- 16.5. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pengunduran diri sebagai Anggota Bursa menjadi tanggung jawab penuh Anggota Bursa dan tidak dapat dialihkan, ditagihkan, atau dibebankan kembali kepada Konsumen dalam bentuk apa pun.
- 16.6. Dalam hal status keanggotaan Anggota Bursa dicabut oleh Bursa, Anggota Bursa yang dicabut keanggotaannya wajib untuk:
 - a. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Bursa dalam rangka pengamanan hak, Aset Kripto dan/atau dana Konsumen;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan dan kepada seluruh Konsumen;
 - c. menghentikan penggunaan logo Bursa dan/atau penggunaan kata-kata “anggota Bursa CFX / PT Central Finansial X” pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama Anggota; dan
 - d. mengumumkan status pencabutannya sebagai Anggota Bursa melalui media massa (cetak atau digital), website Anggota Bursa dan/atau media lain yang ditentukan oleh Bursa.
- 16.7. Anggota Bursa tetap wajib melaksanakan seluruh kewajibannya sampai dengan Surat Keputusan (SK) mengenai pencabutan keanggotaan Anggota Bursa diterbitkan.
- 16.8. Anggota Bursa yang dicabut keanggotaannya tidak dapat memanfaatkan hak keanggotaan Bursa sejak Surat Keputusan (SK) mengenai pencabutan keanggotaan Anggota Bursa diterbitkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk:
 - a. mengakses dan terkoneksi pada sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa termasuk namun tidak terbatas pada Sistem Pelaporan;
 - b. mendaftarkan transaksi Aset Keuangan Digital; dan
 - c. hak keanggotaan Bursa lainnya yang berlaku.
- 16.9. Bursa dibebaskan dari segala risiko dan/atau kerugian yang muncul sehubungan dengan atau sebagai akibat dari pengunduran diri Anggota Bursa, termasuk dari segala permintaan, klaim, gugatan dan/atau tuntutan baik secara perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas pada Anggota Bursa yang bersangkutan dan/atau Konsumen Anggota Bursa tersebut.
- 16.10. Bursa atas pertimbangannya sendiri dapat mencabut keanggotaan Anggota Bursa, yang telah mengajukan pengunduran diri, dengan mengesampingkan penyelesaian kewajiban Anggota Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.3 Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PT CENTRAL FINANSIAL X**

- 16.11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengunduran diri dari keanggotaan Bursa dapat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran (SE).

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

- 17.1. Sebelum Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD berlaku, maka:
- a. Peraturan dan tata tertib Bursa yang mengatur perdagangan berjangka Aset Kripto; dan
 - b. Seluruh aturan turunan dari peraturan dan tata tertib Bursa yang mengatur perdagangan berjangka Aset Kripto, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Edaran (SE), Surat Edaran Bersama (SEB), Surat Keputusan (SK), Surat Keputusan Bersama (SKB), Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto,
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
- 17.2. Dalam hal Anggota Bursa melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif Aset Keuangan Digital atas amanat Konsumen yang diperdagangkan pada Bursa sebelum berlakunya Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD, maka Anggota Bursa tersebut tunduk pada ketentuan pialang berjangka pada peraturan dan tata tertib Bursa perdagangan berjangka Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.1.
- 17.3. Seluruh ketentuan dalam Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB) dan/atau Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah diterbitkan sebelum Peraturan dan Tata Tertib Bursa ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa ini.
- 17.4. Pada saat Peraturan dan Tata Tertib Bursa ini berlaku, Anggota Bursa yang telah mengajukan permohonan pengunduran diri dan sedang dalam proses penyelesaian, maka penyelesaian pengunduran diri tersebut akan dilanjutkan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa ini.

PERATURAN DAN TATA TERTIB ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO PT CENTRAL FINANSIAL X

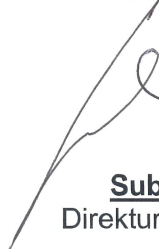
BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

- 18.1. Jenis dan hierarki peraturan Bursa adalah sebagai berikut:
- Peraturan dan Tata Tertib Bursa beserta perubahannya;
 - Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD beserta perubahannya;
 - Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).
- 18.2. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka ketentuan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.1 akan berlaku dan mengesampingkan ketentuan yang kedudukannya lebih rendah.
- 18.3. Dokumen dan/atau aturan-aturan sebagai berikut:
- Peraturan dan Tata Tertib Derivatif AKD; dan
 - Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB)
- merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
- 18.4. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB) yang akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto ini.
- 18.5. Bursa berhak dan berwenang penuh untuk melakukan perubahan ketentuan-ketentuan Peraturan dan Tata Tertib Bursa ini dan menerapkannya terhadap Anggota Bursa setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2026

PT Central Finansial X


CFX
Subani
Direktur Utama